

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan dari koperasi keliling yang memberikan syarat yang sangat mudah, proses pencairan cepat dan tanpa adanya jaminan membuat masyarakat tertarik untuk meminjam dana kepada koperasi keliling. Sistem pembayaran secara harian selama 40 hari atau 40 kali cicilan dengandijemput langsung oleh petugas koperasi kerumah nasabah. Jika terjadi kemacetan waktu pembayaran ditambah 3 kali pembayaran dengan jarak sekali dua hari atau 1 minggu. Jika tidak lunas juga pinjaman baru diberikan dengan dipotong sisa hutang dan denda 15% dari sisa hutang.
2. Dampak dari sistem pembiayaan dari koperasi keliling terhadap perekonomian keluarga pedagang kecil sangat tidak baik dan tidak membuat nasabahnya menjadi lebih sejahtera. Malah sebaliknya para nasabah merasa terbebani dengan adanya pinjaman dari koperasi keliling ini. Pembiayaan ini juga menerapkan bunga yang tinggi sampai 36,3% dalam waktu 40 hari yang jika dijadikan pertahun sekitar 288%. Suatu angka yang sangat tinggi dan mustahil dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian pedagang kecil.
3. Menurut pandangan Islam koperasi Seiya Jaya tidak sesuai dengan koperasi secara islam. Karena masih menerapkan konsep bunga yang

berarti mengembangkan sistim riba dan ini akan memperburuk keadaan ekonomi nasabahnya.

B. Saran

Berdasarkan informasi dan data yang penulis peroleh setelah melakukan penelitian, maka penulis hendak memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat yang terlibat dalam pinjaman dana kepada koperasi keliling untuk bersegera melepaskan diri dan tidak menyambung lagi dengan pinjaman baru jika pinjaman lama telah dilunasi.
2. Diharapkan kepada pihak pemerintah dan juga akademisi untuk berperan aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa sistim koperasi keliling sangat jauh dari koperasi yang resmi dan berbadan hukum, apalagi dari yang bersifat syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.